



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 34 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Blora sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Perangkat Daerah di Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Perangkat Daerah di Kabupaten Blora perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Blora;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 451);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.
5. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Pendidikan, terdiri atas:

- a. UPTD Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut UPTD SMP; dan
  - b. UPTD Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut UPTD Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) UPTD Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. UPTD SMP Negeri 1 Doplang;
  - b. UPTD SMP Negeri 2 Doplang;
  - c. UPTD SMP Negeri 3 Doplang;
  - d. UPTD SMP Negeri 1 Randublatung;
  - e. UPTD SMP Negeri 2 Randublatung;
  - f. UPTD SMP Negeri 3 Randublatung;
  - g. UPTD SMP Negeri 4 Randublatung;
  - h. UPTD SMP Negeri 1 Menden;
  - i. UPTD SMP Negeri 2 Menden;
  - j. UPTD SMP Negeri 1 Kedungtuban;
  - k. UPTD SMP Negeri 2 Kedungtuban;
  - l. UPTD SMP Negeri 1 Cepu;
  - m. UPTD SMP Negeri 2 Cepu;
  - n. UPTD SMP Negeri 3 Cepu;
  - o. UPTD SMP Negeri 4 Cepu;
  - p. UPTD SMP Negeri 5 Cepu;
  - q. UPTD SMP Negeri 1 Sambong;
  - r. UPTD SMP Negeri 2 Sambong;
  - s. UPTD SMP Negeri 1 Jiken;
  - t. UPTD SMP Negeri 2 Jiken;
  - u. UPTD SMP Negeri 3 Jiken;
  - v. UPTD SMP Negeri 1 Jepon;
  - w. UPTD SMP Negeri 2 Jepon;
  - x. UPTD SMP Negeri 3 Jepon;
  - y. UPTD SMP Negeri 1 Bogorejo;
  - z. UPTD SMP Negeri 2 Bogorejo;
  - aa. UPTD SMP Negeri 1 Blora;
  - bb. UPTD SMP Negeri 2 Blora;
  - cc. UPTD SMP Negeri 3 Blora;
  - dd. UPTD SMP Negeri 4 Blora;
  - ee. UPTD SMP Negeri 5 Blora;
  - ff. UPTD SMP Negeri 6 Blora;
  - gg. UPTD SMP Negeri 7 Blora;
  - hh. UPTD SMP Negeri 1 Banjarejo;
  - ii. UPTD SMP Negeri 2 Banjarejo;
  - jj. UPTD SMP Negeri 1 Tunjungan;
  - kk. UPT SMP Negeri 2 Tunjungan;
  - ll. UPTD SMP Negeri 3 Tunjungan;
  - mm. UPTD SMP Negeri 1 Ngawen;

- nn. UPTD SMP Negeri 2 Ngawen;
- oo. UPTD SMP Negeri 3 Ngawen;
- pp. UPTD SMP Negeri 4 Ngawen;
- qq. UPTD SMP Negeri 1 Japah;
- rr. UPTD SMP Negeri 1 Kunduran;
- ss. UPTD SMP Negeri 2 Kunduran;
- tt. UPTD SMP Negeri 3 Kunduran;
- uu. UPTD SMP Negeri 1 Todanan;
- vv. UPTD SMP Negeri 2 Todanan; dan
- ww. UPTD SMP Negeri 3 Todanan.

### BAB III

#### KEDUDUKAN

##### Pasal 3

- (1) UPTD pada Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu pada Dinas Pendidikan.
- (2) UPTD pada Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD; dan
  - b. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPTD Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

## Pasal 5

Bagan organisasi UPTD tersebut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### UPTD SMP

## Pasal 6

- (1) UPTD SMP mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang kegiatan belajar mengajar di SMP serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD SMP mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kegiatan pada UPTD SMP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan koordinasi dengan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Pendidikan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  - c. pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di SMP;
  - d. pengelolaan dan pelayanan administrasi kesiswaan;
  - e. pengelolaan dan pelayanan perpustakaan sekolah;
  - f. pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan SMP;
  - g. penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

## Pasal 7

Kepala UPTD SMP mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kedua  
UPTD Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 8

- (1) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang kegiatan belajar mengajar pada Sanggar Kegiatan Belajar serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kegiatan pada UPTD Sanggar Kegiatan Belajar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan koordinasi dengan seluruh Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, Kepala UPTD di lingkungan Dinas Pendidikan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  - c. pemberian motivasi dan bimbingan kepada warga masyarakat agar mau dan mampu menjadi tutor, fasilitator, pembina, pelatih dan instruktur dalam kegiatan di UPTD Sanggar Kegiatan Belajar;
  - d. pelaksanaan evaluasi pemberian motivasi kepada warga masyarakat;
  - e. pembuatan percontohan program kegiatan pengajaran dan pelatihan;
  - f. pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan kepada warga masyarakat mengenai percontohan program pengajaran dan pelatihan;
  - g. pelaksanaan mutu program pengajaran dan pelatihan;
  - h. pengadaan sarana belajar muatan lokal program pendidikan luar sekolah;
  - i. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tutor, fasilitator, pembina pelatih dan instruktur dalam kegiatan pendidikan luar sekolah;
  - j. penyusunan bahan pelayanan informasi perkembangan kegiatan pendidikan luar sekolah;
  - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; dan
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Subbagian Tata Usaha Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan bahan penyusunan program kegiatan pada UPT Sanggar Kegiatan Belajar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan pelaksanaan tugas;
- d. memberikan pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, kearsipan keuangan, serta pengelolaan administrasi di lingkungan Sanggar Kegiatan Belajar;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- f. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

## BAB VI

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### JABATAN

#### Pasal 11

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan jabatan fungsional tenaga kependidikan yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan jabatan eselon IV.b.

## BAB VIII

### KOORDINATOR WILAYAH BIDANG KEPENDIDIKAN DAN KOORDINATOR TATA USAHA

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, kearsipan keuangan, serta pengelolaan administrasi Sekolah Dasar pada masing-masing wilayah kecamatan di Daerah, ditunjuk 1 (satu) orang koordinator wilayah bidang kependidikan.
- (2) Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan pelaksana/non struktural yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator wilayah bidang kependidikan.
- (3) Penunjukan Koordinator Wilayah Bidang Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan.

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, kearsipan keuangan, serta pengelolaan administrasi pada UPTD SMP, ditunjuk 1 (satu) orang koordinator tata usaha.
- (2) Koordinator tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan pelaksana/non struktural yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator tata usaha.

- (3) Penunjukan Koordinator Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 20 Agustus 2018

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora

pada tanggal 20 Agustus 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR 34

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

  
**A. KAIDAR ALI, SH. MH.**  
NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG


PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLORA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLORA

A. UPTD SMP



B. UPTD SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR



BUPATI BLORA,  
Cap ttd.  
DJOKO NUGROHO